

## Ulama, Madrasah dan Legitimasi Kekuasaan: Dinamika Otoritas Keilmuan dalam Sejarah Islam

M. Rezki Andhika<sup>1\*</sup>, Syaibatul Hamdi<sup>2</sup>, Jailani<sup>3</sup>, Suroto<sup>4</sup>, Ajidan<sup>5</sup>, Rizki Syahputra<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara

<sup>5</sup> Universitas Labuhan Batu

\*[andhika@staindirundeng.ac.id](mailto:andhika@staindirundeng.ac.id)

### Article History:

Submitted: 25-09-2024

Accepted: 19-10-2024

Published: 30-12-2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Abstrak:

Artikel ini mengeksplorasi peran ulama dalam membangun otoritas ilmu keislaman dan legitimasi politik di masyarakat Islam. Ulama tidak hanya bertindak sebagai pewaris pengetahuan agama tetapi juga sebagai mediator sosial-politik yang berpengaruh. Melalui madrasah sebagai institusi pendidikan formal, ulama menciptakan jaringan keilmuan yang melintasi batas wilayah dan mazhab, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu dan stabilitas masyarakat. Selain itu, ulama memainkan peran strategis dalam mendukung legitimasi penguasa melalui fatwa, pengelolaan wakaf, dan partisipasi dalam institusi pemerintahan. Namun, peran ini sering kali menimbulkan dilema, karena ulama harus menjaga independensi keilmuan mereka di tengah tekanan politik. Contoh dari Persia dan Qatar menunjukkan bahwa ulama tidak hanya berperan dalam membangun pengaruh spiritual tetapi juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat, meskipun mereka sering menghindari keterlibatan langsung dalam politik praktis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama adalah aktor kunci dalam sejarah Islam yang mengintegrasikan keilmuan, spiritualitas, dan kekuasaan. Namun, menjaga keseimbangan antara peran intelektual dan politik tetap menjadi tantangan utama bagi ulama sepanjang sejarah.

**Kata Kunci:** *Ulama, Madrasah, Legitimasi Politik, Otoritas Ilmu, Sejarah Islam.*

### Abstract

This article explores the role of ulama in establishing the authority of Islamic knowledge and political legitimacy within Muslim societies. Ulama not only serve as inheritors of religious knowledge but also act as influential socio-political mediators. Through madrasas as formal educational institutions, ulama

create scholarly networks that transcend territorial and sectarian boundaries, making significant contributions to the development of knowledge and societal stability. Moreover, ulama play a strategic role in supporting rulers' legitimacy through fatwas, the management of waqf, and participation in governmental institutions. However, this role often presents a dilemma, as ulama must maintain their intellectual independence amidst political pressures. Examples from Persia and Qatar illustrate that ulama not only establish spiritual influence but also function as mediators between the government and the people, although they frequently avoid direct involvement in practical politics. This study concludes that ulama are key actors in Islamic history, integrating scholarship, spirituality, and power. Nonetheless, maintaining a balance between their intellectual and political roles remains a major challenge for ulama throughout history.

**Keywords:** *Ulama, Madrasah, Political Legitimacy, Knowledge Authority, Islamic History.*

## Pendahuluan

Islam, sebagai agama yang holistik, memiliki cakupan yang melampaui sekadar aspek teologi dan spiritual. Islam dirancang untuk mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara yang spiritual dan yang temporal. Muhammad Iqbal dalam *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* menjelaskan bahwa Islam secara integral menghubungkan nilai-nilai agama dengan praktik kehidupan sehari-hari, menjadikannya panduan lengkap bagi umat manusia. Konsep ini memberikan landasan kuat bagi integrasi antara nilai-nilai spiritual dan realitas sosial-politik<sup>1</sup>.

Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam Al-Qur'an, kata "ilmu" dan turunannya disebutkan sebanyak 854 kali, menegaskan posisi sentral ilmu dalam Islam. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai landasan yang menjadikan manusia mampu menjalankan peran sebagai khalifah di bumi<sup>2</sup>. Keutamaan ilmu ini menjadikan umat Islam terdorong untuk meraih pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun duniawi, yang semuanya bermuara pada pengabdian kepada Allah.

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Encountering Traditions)*, Stanford University Press; (Stanford University Press, 2013).

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, معرفت اديان, vol. 4 (Guepedia, 2019), <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>.

Dalam konteks ini, ulama memainkan peran strategis sebagai penjaga dan penyebar ilmu pengetahuan keislaman. Lebih dari sekadar ahli agama, ulama adalah pilar masyarakat yang berperan dalam membimbing umat dan menjadi penghubung antara nilai-nilai Islam dan praktik sosial-politik. Mereka menjadi aktor penting dalam menjamin keberlanjutan ilmu dan moralitas, sekaligus berperan dalam memberikan legitimasi kepada kekuasaan<sup>3</sup>. Hubungan erat antara ulama dan kekuasaan ini sering kali menjadi penentu stabilitas politik dan sosial dalam berbagai era sejarah Islam.

Madrasah, sebagai institusi pendidikan Islam, menjadi medium utama dalam mencetak ulama dan menyebarkan pengetahuan. Madrasah tidak hanya mengajarkan disiplin ilmu agama tetapi juga menjadi tempat bagi ulama untuk membangun jaringan intelektual yang berpengaruh hingga lintas wilayah<sup>4</sup>. Dalam tradisi Islam, ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai penasihat politik, mediator sosial, dan penjaga legitimasi moral masyarakat. Dengan peran ini, ulama mendukung terciptanya masyarakat yang stabil, beradab, dan sejalan dengan ajaran Islam.

Namun, posisi ulama yang strategis ini sering kali menimbulkan tantangan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara peran sebagai penjaga independensi keilmuan dan keterlibatan dalam dinamika politik. Dalam sejarah Islam, peran ulama terus mengalami perkembangan, baik dalam konteks kontribusi mereka terhadap masyarakat maupun dalam menghadapi tekanan politik yang beragam. Hal ini menjadikan ulama sebagai salah satu aktor kunci dalam sejarah Islam, yang perannya tetap relevan hingga saat ini.

Dengan meningkatnya minat terhadap studi sosial-politik Islam, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan tema ini, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qasim Zaman<sup>5</sup> yang menyoroti hubungan antara ulama dan kekuasaan dalam konteks modern dan klasik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana ulama mempertahankan posisi mereka sebagai penjaga otoritas keilmuan di tengah tekanan politik, dengan fokus pada kasus Timur Tengah. Sedangkan penelitian Francis Robinson<sup>6</sup> menelusuri jaringan ulama lintas wilayah dan mazhab. Studi ini menekankan bagaimana madrasah menciptakan komunitas intelektual yang mengintegrasikan otoritas keilmuan dengan stabilitas

---

<sup>3</sup> Rahimi and Syaibatul Hamdi, "Peran Ulama Dayah Aceh Melalui Pendidikan Agama Islam Dalam Membentengi Masyarakat Terhadap Faham Radikalisme," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 31-47, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1227>.

<sup>4</sup> Maulida Maulida, "Wacana Intelektual Keagamaan Islam Di Indonesia Dengan Timur Tengah," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2021): 76, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.481>.

<sup>5</sup> Muhammad Qasim Zaman, *Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism* (Cambridge University Press, 2014).

<sup>6</sup> Francis Robinson, *The Ulama of South Asia: Modernization, the State, and the Politics of Religious Knowledge* (Cambridge University Press, 2017).

politik. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa ulama dan madrasah berperan dalam mengembangkan otoritas keilmuan dan legitimasi kekuasaan. Adapun penelitian ini mengeksplorasi peran tersebut melalui pendekatan sejarah dan bagaimana mereka terus membentuk dinamika otoritas keilmuan dan legitimasi kekuasaan dalam konteks modern dan global.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Ulama sebagai Penjaga Otoritas Ilmu Keislaman

Ulama adalah bentuk jamak dari kata ‘alim, yang dalam bahasa Arab berarti "orang yang berilmu." Dalam tradisi Islam, ulama memiliki kedudukan yang sangat istimewa sebagai penjaga dan pewaris ilmu keislaman. Pada masa awal Islam, ulama tidak terbatas pada pengetahuan agama, tetapi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu alam, filsafat, kedokteran, dan lainnya<sup>7</sup>. Hal ini mencerminkan semangat Islam dalam mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan secara holistik. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, misalnya, memiliki pengetahuan luas yang mencakup aspek teologi, hukum, dan bahkan politik praktis. Mereka sering kali duduk dalam dewan pertimbangan (Ahl al-Halli wa al-‘Aqd) yang memberikan nasihat penting kepada penguasa<sup>8</sup>. Pada masa itu, ulama tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat.

Namun, sejak era Dinasti Umayyah, terjadi spesialisasi dalam istilah ulama. Mereka yang memiliki pengetahuan dalam bidang agama mulai diklasifikasikan lebih spesifik, misalnya ahli fikih disebut fuqaha, ahli hadits dikenal sebagai muhaddisin, ahli teologi disebut mutakallim, dan ahli tasawuf dikenal sebagai mutasawwif. Di sisi lain, mereka yang berkecimpung dalam ilmu non-agama mulai terpisah dari kategori ulama, dan disebut sebagai ahli atau cendekiawan sesuai bidang masing-masing<sup>9</sup>. Perubahan ini mencerminkan berkembangnya tradisi intelektual Islam yang semakin kompleks, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Di Indonesia, istilah ulama mengalami penyempitan makna. Istilah ini sering kali merujuk pada tokoh agama yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, seperti fikih atau ibadah, dan berperan sebagai pemimpin spiritual masyarakat. Misalnya, dalam tradisi lokal, ulama dikenal dengan berbagai gelar, seperti

---

<sup>7</sup> Ahmad Mudzakkir, Wahyuddin Naro, and Muhammad Yahdi, “Sejarah Pendidikan Islam: Karakter Pendidikan Islam Klasik & Modern,” *Indonesian Journal of Islamic Educational Review* 1, no. 3 (2024): 176–86.

<sup>8</sup> Abdul Latif Rahmat and Kholid Mawardi, “Sistem Pemerintahan, Politik Dan Peran Ahlu Hall Wal ‘Aqdi Pada Masa Khulafaur Rasyidin,” *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 30–41, <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3708>.

<sup>9</sup> Alya Mardatillah B, Eva Dewi, and Riski Sefrianti, “Pemikiran Pendidikan Masa Bani Umayyah (661-750 M),” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 3 (2024): 6657–69.

teungku di Aceh, buya di Sumatra Barat, kyai di Jawa, dan tuanku guru di Kalimantan dan Sulawesi<sup>10</sup>. Sebutan ini tidak hanya menunjukkan penghormatan tetapi juga peran penting ulama dalam memberikan bimbingan keagamaan, pendidikan, dan moralitas kepada masyarakat.

Lebih jauh, ulama tidak hanya dikenal sebagai penjaga otoritas ilmu agama tetapi juga sebagai penafsir hukum-hukum syariat. Mereka memiliki legitimasi intelektual dan spiritual untuk memberikan fatwa atau keputusan hukum yang sering kali menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, ulama juga memegang peran strategis dalam berbagai bidang sosial dan politik. Dalam sejarah Islam, ulama sering kali menjadi mediator antara pemerintah dan rakyat, terutama dalam menjamin stabilitas sosial.

Meskipun ulama memiliki otoritas yang kuat, mereka juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan peran mereka. Dalam beberapa konteks, seperti di masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah dan Kesultanan Ottoman, ulama sering kali dipengaruhi oleh penguasa untuk mendukung kebijakan politik tertentu. Namun, pada saat yang sama, mereka tetap menjadi simbol independensi intelektual yang dihormati oleh masyarakat luas<sup>11</sup>. Hal ini menegaskan bahwa ulama tidak hanya sekadar orang berilmu, tetapi juga pemimpin moral dan sosial yang berperan penting dalam membentuk peradaban Islam.

Peran ulama yang multidimensi ini terus berkembang seiring waktu. Di era modern, ulama menghadapi tantangan baru, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu kontemporer yang membutuhkan penafsiran hukum Islam yang relevan. Dalam konteks ini, ulama tidak hanya dituntut untuk menjaga tradisi ilmu keislaman tetapi juga untuk menjadi inovator yang mampu menjawab kebutuhan umat secara dinamis dan kontekstual.

Ulama memiliki posisi yang sangat strategis dalam sejarah peradaban Islam sebagai penjaga otoritas ilmu keislaman. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransmisikan pengetahuan agama dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga menjaga keaslian, relevansi, dan otoritas ilmu tersebut di tengah berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya. Peran ini didasarkan pada tanggung jawab mereka sebagai penerus Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu dan memandu umat Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Melalui pengajaran, penafsiran syariat, dan penerapan hukum Islam, ulama memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>10</sup> N A Manan, "Buku: Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer" (Young Progressive Muslim, 2023).

<sup>11</sup> Davit Kristianto, Alimni, and Ismail, "Perbedaan Pemikiran Islam Klasik, Pertengahan, Dan Modern Serta Perkembangannya," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 131-45, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1480>.

Pengajaran ini sering kali dilakukan di berbagai institusi pendidikan Islam, termasuk masjid, madrasah, dan ribath, yang menjadi pusat pembelajaran formal maupun informal. Sejak awal pembentukannya, madrasah dirancang sebagai lembaga pendidikan yang terorganisasi dengan kurikulum yang terstruktur, pengajar yang berkompeten, dan sistem evaluasi yang mendukung pembelajaran mendalam dalam berbagai disiplin ilmu keislaman<sup>12</sup>.

Madrasah menjadi platform penting bagi ulama untuk mengajarkan ilmu agama, seperti fikih, tafsir, hadits, dan ilmu kalam. Selain itu, mereka juga mengintegrasikan ilmu-ilmu lain yang mendukung penguasaan keilmuan, seperti logika, matematika, dan filsafat. Model pendidikan ini menunjukkan bahwa ulama tidak hanya berfokus pada ilmu agama tetapi juga memahami pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat<sup>13</sup>. Contoh konkret dari peran ini dapat dilihat dalam sejarah madrasah besar, seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad, yang menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pada abad ke-11.

Sebagai penjaga otoritas ilmu, ulama juga memainkan peran penting dalam menafsirkan syariat Islam agar sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Penafsiran ini sering kali dilakukan melalui ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, konsensus ulama (ijma'), dan analogi hukum (qiyas). Dalam proses ini, ulama menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan antarmazhab, perubahan sosial, dan dinamika politik. Namun, mereka tetap berupaya menjaga keseimbangan antara keaslian teks agama dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, peran ulama sebagai penjaga otoritas ilmu keislaman tidak terbatas pada ranah intelektual, tetapi juga mencakup aspek spiritual. Dalam tradisi Islam, ulama dianggap memiliki kedudukan khusus sebagai orang-orang yang takut kepada Allah (khasyyah) berdasarkan firman-Nya: "*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama*" (QS. Fathir: 28). Kedudukan ini memberikan legitimasi moral yang kuat kepada ulama dalam memimpin umat Islam.

Namun, tanggung jawab ini juga menghadapkan ulama pada tantangan besar, terutama dalam menghadapi pengaruh kekuasaan politik dan tekanan sosial. Di berbagai periode sejarah Islam, ulama sering kali harus mempertahankan independensi mereka ketika berhadapan dengan penguasa yang mencoba

---

<sup>12</sup> Fitriyah Hidajati et al., "Madrasah Dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam," *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.115>.

<sup>13</sup> Syahid, "( Periode Awal Hingga Madrasah Nizhamiyah )," *Qathrunâ*, 5, no. 1 (2018): 59–72.

menggunakan otoritas keilmuan mereka untuk melegitimasi kebijakan tertentu<sup>14</sup>. Misalnya, pada era Dinasti Abbasiyah, ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi tekanan besar untuk menerima doktrin Mu'tazilah yang diusung oleh penguasa saat itu. Keteguhan ulama seperti beliau menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya bertugas menjaga ilmu tetapi juga memperjuangkan kebenaran dan integritas intelektual.

Peran ulama sebagai penjaga otoritas ilmu keislaman terus relevan hingga saat ini. Dalam era modern, mereka dihadapkan pada tantangan baru, seperti globalisasi, digitalisasi, dan munculnya isu-isu kontemporer, seperti bioetika, lingkungan, dan keadilan sosial. Sebagai penjaga ilmu, ulama tidak hanya dituntut untuk memahami tradisi tetapi juga harus mampu memberikan solusi yang inovatif dan kontekstual, sehingga ajaran Islam tetap menjadi panduan yang relevan bagi umat manusia.

Dengan demikian, ulama tidak hanya menjadi penjaga ilmu keislaman tetapi juga aktor strategis yang memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara relevan di tengah perubahan zaman. Peran mereka sebagai pengajar, penafsir, dan pembimbing spiritual menjadikan ulama pilar utama dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan tradisi keilmuan Islam.

## **2. Hubungan Ulama dengan Kekuasaan**

Hubungan antara ulama dan kekuasaan dalam sejarah Islam adalah dinamika yang saling memengaruhi dan kompleks. Ulama sering kali menjadi penentu legitimasi politik penguasa, terutama dalam sistem pemerintahan monarki Islam, di mana stabilitas sosial dan politik sangat bergantung pada dukungan otoritas spiritual dan moral yang diwakili oleh ulama. Peran ini memberikan ulama posisi strategis sebagai penghubung antara penguasa dan masyarakat, yang sering kali memperkuat otoritas politik melalui dukungan agama.

Di banyak wilayah dunia Islam, penguasa memanfaatkan otoritas ulama untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Di Persia, misalnya, selama masa pemerintahan Fath Ali Shah (1797–1834), ulama memainkan peran kunci dalam mendukung rezim melalui hubungan simbolis dan institusional. Ulama diberi jabatan strategis, seperti pengelolaan waqaf, dan dihormati sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat<sup>15</sup>. Dukungan ini tidak hanya memperkuat posisi penguasa tetapi juga meningkatkan kredibilitas ulama di mata masyarakat. Namun, hubungan ini tidak sepenuhnya tanpa syarat; ulama tetap mempertahankan independensi mereka dalam beberapa kasus, terutama dalam

---

<sup>14</sup> M Z Alfarizi, *Tragedi-Tragedi Paling Memilukan Dalam Sejarah Islam* (LAKSANA, 2021).

<sup>15</sup> Abdul Gofur, "History of the Salajiqoh Dynasty," *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 208–22, <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v2i2.1034>.

pengelolaan harta keagamaan dan tanah wakaf, yang sering menjadi sumber daya penting bagi otonomi mereka.

Selain itu, kolaborasi antara ulama dan penguasa juga terlihat di wilayah lain seperti Kesultanan Ottoman dan Mughal. Para ulama sering kali dilibatkan dalam struktur pemerintahan melalui pemberian gelar kehormatan atau jabatan, seperti Mufti Agung atau Qadi (hakim)<sup>16</sup>. Pemberian jabatan ini tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap ulama tetapi juga menjadi sarana bagi penguasa untuk menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat Muslim yang menjadikan ulama sebagai panutan spiritual. Melalui fatwa, khutbah Jumat, dan partisipasi dalam upacara kenegaraan, ulama berperan penting dalam melegitimasi kebijakan politik, sekaligus menyebarkan narasi agama yang mendukung pemerintahan.

Namun, hubungan ini juga menghadirkan dilema bagi ulama. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka dalam politik berisiko mengurangi independensi mereka sebagai penjaga otoritas keilmuan dan moral. Misalnya, penguasa terkadang memanfaatkan pengaruh ulama untuk mendukung kebijakan yang kontroversial atau bahkan bertentangan dengan prinsip Islam. Di sisi lain, ulama juga bergantung pada penguasa untuk pendanaan institusi pendidikan, penyediaan fasilitas, dan distribusi sumber daya lainnya. Ketergantungan ini dapat memengaruhi posisi mereka, terutama ketika penguasa menggunakan kekuatan politik untuk menekan ulama yang tidak sejalan dengan kebijakan mereka.

Contoh konkret lain adalah hubungan antara ulama dan penguasa di Qatar, di mana ulama secara tradisional dipengaruhi oleh etos *quietism*, yaitu sikap tidak melibatkan diri secara langsung dalam politik praktis<sup>17</sup>. Meskipun demikian, mereka tetap memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi spiritual kepada penguasa dan memastikan bahwa otoritas agama tetap dihormati oleh masyarakat luas. Ketergantungan penguasa Qatar pada ulama terlihat dalam pemberian tanah, tunjangan, dan fasilitas untuk mendukung aktivitas keagamaan.

Lebih jauh, hubungan ulama dan kekuasaan juga menjadi cermin dinamika sosial-politik di dunia Islam secara keseluruhan. Di satu sisi, ulama sering menjadi benteng terakhir bagi rakyat dalam menghadapi ketidakadilan pemerintah, seperti yang terlihat dalam gerakan reformasi atau perlawanan terhadap kolonialisme di dunia Muslim. Di sisi lain, penguasa yang bijak sering kali menyadari pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan ulama untuk menciptakan stabilitas masyarakat.

---

<sup>16</sup> Sulistiyowati Gandariyah Afkari, “Dinamika Pertumbuhan Pendidikan Islam Periode Pertengahan: Setelah Jatuhnya Baghdad, Kerajaan Mughal Di India, Kerajaan Safawi Di Persia, Dan Kerajaan Usmani Di Turki,” *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 1 (2020): 75–87.

<sup>17</sup> Bachar Bakour, “Regime or Revolution? The Dilemma of Syria’s Religious Institutions: The Example of the Fatih Institute,” *Politics, Religion and Ideology* 21, no. 2 (April 2020): 232–50, <https://doi.org/10.1080/21567689.2020.1763317>.

Dalam konteks modern, hubungan ini mengalami perubahan signifikan. Dengan munculnya negara-negara bangsa (nation-state) di dunia Islam, ulama sering kali dihadapkan pada tantangan baru dalam menjaga peran mereka di tengah sistem pemerintahan yang lebih sekuler<sup>18</sup>. Dalam banyak kasus, mereka berusaha mempertahankan posisi strategis mereka dengan beradaptasi terhadap perubahan, misalnya melalui keterlibatan dalam lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, atau partai politik.

Kesimpulannya, hubungan ulama dengan kekuasaan adalah interaksi yang saling memengaruhi, di mana ulama memberikan legitimasi moral dan spiritual kepada penguasa, sementara penguasa memberikan dukungan material dan politik kepada ulama. Hubungan ini terus berkembang sesuai dengan perubahan konteks sosial, politik, dan budaya, namun tetap menjadi elemen kunci dalam memahami dinamika kekuasaan dalam sejarah Islam.

### **3. Madrasah sebagai Pusat Keilmuan dan Jaringan Ulama**

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam pembentukan jaringan ulama yang melintasi batas wilayah dan mazhab. Di Makkah dan Madinah, madrasah bukan hanya tempat pendidikan dasar dan lanjutan dalam ilmu agama, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pengembangan keilmuan yang menyatukan pemikiran-pemikiran dari berbagai tradisi Islam. Dalam hal ini, madrasah menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan tradisi intelektual Islam.

Salah satu contoh paling awal dari perkembangan madrasah yang berpengaruh adalah Madrasah Al-Ursufiyah yang didirikan pada tahun 1175 oleh Afif al-Ursufi di Makkah. Madrasah ini bukan hanya berperan sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengajaran yang mendalami berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun sains<sup>19</sup>. Kehadirannya menjadi model bagi pendirian madrasah lainnya di wilayah Hijaz dan kemudian di seluruh dunia Islam. Konsep pendidikan yang diterapkan di madrasah ini tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga mencakup studi logika, filsafat, astronomi, matematika, dan ilmu alam. Dengan demikian, madrasah Al-Ursufiyah dan madrasah-madrasah lain yang menyusulnya mengukuhkan tradisi keilmuan Islam yang terbuka terhadap pengetahuan lintas disiplin, yang menjadi ciri khas dunia intelektual Islam pada masa itu.

---

<sup>18</sup> Mochamad Fathoni, "Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik," *Insignia Journal of International Relations* 4, no. 01 (April 2017): 36, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.01.485>.

<sup>19</sup> Muhajir Muhajir, "Madrasah Di Makkah Dan Madinah," *Alqalam* 20, no. 98-99 (2003): 191, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i98-99.641>.

Peran madrasah ini juga sangat penting dalam membentuk komunitas intelektual Muslim yang lebih luas, yang melintasi batas-batas wilayah, bahkan merentang dari Makkah ke Madinah, Baghdad, Kairo, hingga ke kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Para ulama yang lulus dari madrasah ini, tidak hanya menjadi ahli dalam bidang agama, tetapi juga menjadi tokoh penting dalam membentuk pemikiran dan kebijakan sosial-politik di berbagai wilayah. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mendalami konteks sosial-politik, menghubungkan teori dan praktik, serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat mereka.

Keberadaan madrasah juga memperkenalkan konsep jaringan ulama yang sangat kuat, yang memungkinkan pertukaran ide dan pemikiran antara ulama dari berbagai kawasan. Pada masa kejayaannya, madrasah-madrasah besar seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan Madrasah Al-Azhar di Kairo menjadi pusat pertemuan intelektual, tempat dimana ulama dari seluruh dunia Islam berkumpul untuk belajar, berdiskusi, dan bertukar pengetahuan. Di sini, para ulama dapat mengembangkan pemikiran mereka tentang teologi, hukum, dan etika, serta membahas perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat mereka. Ini membentuk semacam "jaringan ulama" yang tidak hanya mencakup pengajaran ilmu agama, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kebijakan sosial dan politik di dunia Islam<sup>20</sup>.

Jaringan ini semakin menguat dengan sistem pengajaran yang mengutamakan halaqah (kelompok belajar), yang merupakan metode pengajaran interaktif, di mana para murid bisa langsung berdiskusi dengan guru atau ulama terkemuka. Ini menciptakan hubungan yang erat antara ulama dan para siswa, serta memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang efektif. Melalui halaqah, para ulama juga dapat membimbing para murid untuk tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari.

Selain itu, madrasah juga memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan melestarikan tradisi keilmuan Islam dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti invasi bangsa Mongol atau penyebaran pengaruh Barat. Sebagai contoh, meskipun mengalami kerusakan yang disebabkan oleh invasi Mongol pada abad ke-13, beberapa madrasah seperti Madrasah Al-Nizamiyah di Baghdad berhasil bangkit kembali dan melanjutkan peran mereka sebagai pusat keilmuan Islam yang terkemuka. Hal ini menunjukkan ketahanan institusi madrasah sebagai pusat pengetahuan, serta komitmen ulama untuk menjaga dan mengembangkan ilmu meskipun di tengah tantangan besar.

---

<sup>20</sup> A Naldi, "NETWORK OF THE MIDDLE EAST NUSANTARA ULAMA (20th Century To 21st Century)," *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan ...* 6, no. 2 (2022): 233–54.

Madrasah juga berperan dalam mempertahankan kesatuan intelektual umat Islam, karena selain mengajarkan ilmu agama, madrasah juga mengajarkan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi. Di banyak madrasah, pengajaran ilmu-ilmu ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan teknologi pada waktu itu. Ini membuktikan bahwa madrasah bukan hanya tempat belajar agama semata, tetapi juga tempat pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan kehidupan mereka.

Keberadaan madrasah juga tidak terlepas dari kontribusinya dalam menciptakan ulama-ulama yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Ulama-ulama yang dilahirkan oleh madrasah menjadi pemikir-pemikir besar dalam dunia Islam, seperti Al-Ghazali, Ibn Sina, dan Al-Farabi. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan politik, yang dampaknya terasa hingga saat ini.

Sebagai hasil dari jaringan yang terbentuk oleh madrasah, ulama memiliki kemampuan untuk memberikan pandangan yang luas dan berbasis ilmu terhadap berbagai isu yang dihadapi umat Islam, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun politik. Para ulama ini tidak hanya terikat oleh mazhab-mazhab tertentu, tetapi mereka mampu melihat Islam dari berbagai perspektif, yang memperkaya pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.

Dengan demikian, madrasah bukan hanya lembaga pendidikan yang terbatas pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga menjadi lembaga yang membentuk jaringan ulama yang saling terhubung dan berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam secara keseluruhan. Melalui madrasah, tradisi intelektual Islam terus berkembang dan menghasilkan pemikiran-pemikiran besar yang memberikan dampak besar bagi umat Islam, bahkan dunia secara keseluruhan. Jaringan ulama yang terbangun melalui madrasah ini menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan peradaban Islam, yang tetap relevan hingga hari ini.

#### **4. Tantangan dalam Peran Ganda Ulama**

Ulama dalam tradisi Islam memainkan peran yang sangat vital, baik dalam menjaga otoritas ilmu keislaman maupun dalam memberikan bimbingan spiritual dan sosial kepada masyarakat. Namun, peran ganda ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara independensi keilmuan dan keterlibatan mereka dalam politik. Dalam banyak kasus, ulama berusaha untuk tetap menjaga jarak dengan politik praktis, mengingat bahwa peran mereka adalah sebagai penjaga moralitas dan pemegang otoritas keilmuan yang tidak

tergantung pada kepentingan politik tertentu. Namun, kenyataannya, batas antara peran agama dan politik sering kali kabur, dan ulama sering kali dipaksa untuk terlibat dalam permasalahan politik meskipun mereka seharusnya berada di luar jangkauan kekuasaan politik.

Di banyak negara dengan tradisi keislaman yang kuat, seperti Qatar, Turki, dan Iran, ulama dihadapkan pada dilema ini. Dalam beberapa konteks, seperti di Qatar, ulama cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam politik dan memilih untuk fokus pada urusan keagamaan. Dalam etos *quietism* yang berlaku di banyak kalangan ulama, mereka lebih memilih untuk menjaga jarak dari aktivitas politik, berfokus pada tugas mereka sebagai pembimbing spiritual dan penyebar ilmu pengetahuan. Dalam pandangan mereka, keterlibatan dalam politik bisa berisiko merusak otoritas spiritual dan moral yang mereka miliki, serta berpotensi membahayakan hubungan mereka dengan masyarakat yang mengandalkan mereka sebagai pemimpin rohani yang objektif dan independen<sup>21</sup>. Dengan tidak terlibat dalam politik, ulama berharap dapat mempertahankan posisi mereka sebagai penengah yang tidak terikat oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Namun, menjaga jarak ini tidak selalu mudah, terutama ketika ulama menghadapi tekanan dari penguasa yang ingin memperoleh legitimasi moral dan spiritual mereka. Di negara-negara seperti Iran, di mana ulama memiliki peran sentral dalam struktur politik melalui sistem *Wilayat al-Faqih*, keterlibatan mereka dalam politik hampir tidak dapat dielakkan. Dalam sistem ini, pemimpin politik dan agama hampir tidak terpisahkan, dan ulama memiliki hak untuk ikut campur dalam keputusan-keputusan politik, bahkan hingga tingkat tertinggi pemerintahan<sup>22</sup>. Walaupun sistem ini memberikan kesempatan bagi ulama untuk memiliki pengaruh besar, hal ini juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan menjadikan ulama lebih rentan terhadap tekanan politik yang kuat.

Tekanan ini juga terlihat dalam banyak negara dengan tradisi monarki atau kekuasaan yang sangat sentralistik, di mana penguasa sering kali mengandalkan ulama untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan mereka. Di banyak wilayah, terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan, ulama sering kali terjebak dalam politik pemerintahan yang berbasis pada hubungan patron-klien. Ulama diberi jabatan atau akses ke sumber daya dari pemerintah sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap kebijakan penguasa. Dalam situasi seperti ini, ulama sering kali menghadapi dilema moral tentang sejauh mana mereka dapat menjaga integritas keilmuan dan keagamaan mereka tanpa terpengaruh oleh tekanan politik yang ada.

---

<sup>21</sup> Hasan Bisri, *Sistem Hukum Kenegaraan Iran* (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>22</sup> Naldi, “NETWORK OF THE MIDDLE EAST NUSANTARA ULAMA (20th Century To 21st Century).”

Selain itu, ulama di negara-negara tersebut sering kali dihadapkan pada tantangan sosial yang lebih besar, seperti tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan mereka untuk memberikan nasihat atau panduan dalam masalah-masalah politik kontemporer. Di tengah perubahan sosial dan politik yang cepat, ulama sering kali merasa perlu untuk menanggapi isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan berpendapat, dan peran wanita dalam masyarakat. Namun, memberikan pendapat yang terlibat dalam politik bisa mengancam posisi mereka sebagai pemimpin spiritual yang dihormati, terutama jika mereka berhadapan dengan kekuasaan yang represif atau jika pendapat mereka tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, pengabaian terhadap masalah politik atau sosial yang dianggap penting oleh masyarakat juga dapat merusak kredibilitas ulama. Masyarakat Muslim, terutama yang lebih muda, sering kali mengharapkan ulama untuk lebih berperan aktif dalam isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, isu-isu seperti ketidakadilan ekonomi, korupsi, dan ketimpangan sosial sering kali mengundang perhatian ulama, karena masyarakat memandang mereka sebagai figur yang harus berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Di sisi lain, jika ulama terlalu terlibat dalam politik dan mengambil posisi tertentu, mereka dapat kehilangan peran mereka sebagai penengah yang objektif dan bisa terjebak dalam konflik politik yang memecah belah masyarakat.

Lebih jauh lagi, ulama juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberagaman pemikiran dalam masyarakat yang sering kali terpolarisasi secara politik. Dalam banyak negara Islam, perbedaan mazhab, aliran, dan ideologi dapat memengaruhi hubungan antara ulama dan politik.<sup>23</sup> Seiring dengan meningkatnya polarisasi politik di banyak negara, ulama harus berhati-hati dalam memilih posisi mereka, karena pandangan mereka dapat digunakan oleh berbagai kelompok politik untuk memajukan agenda mereka sendiri.

Tantangan ini semakin kompleks dalam era modern, di mana komunikasi lebih terbuka dan globalisasi membawa pengaruh dari luar. Penyebaran ideologi sekuler, serta gagasan-gagasan politik dan sosial yang lebih liberal, menantang pemahaman tradisional tentang hubungan antara agama dan negara. Ulama harus menavigasi tantangan ini dengan hati-hati, karena keterlibatan mereka dalam politik dapat membuat mereka dipandang sebagai kolaborator rezim atau sebagai pengkhianat terhadap prinsip-prinsip keagamaan jika mereka terlibat dalam kebijakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Taufiqul Hadi, "Paradigma Integralistik Agama Dan Negara: Studi Kritis Pemikiran Politik Abū A'lā Al - Maudūdī," *TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah* Vol.2, no. 2 (2023): 131-46.

<sup>24</sup> Mu'taz Al-Khatib, "Muslim Jurist and the State during the Arab Uprisings," *Majallah Tabayun* 4, no. 9 (2014): 63-84.

Dengan demikian, peran ganda ulama dalam mempertahankan independensi keilmuan sekaligus terlibat dalam politik menjadi tantangan besar yang membutuhkan kebijaksanaan, keteguhan moral, dan kehati-hatian. Ulama harus dapat menyeimbangkan kepentingan agama, politik, dan sosial, menjaga integritas intelektual mereka, sambil tetap memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masyarakat dan negara.

## **Kesimpulan**

Dari hasil diskusi yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam, baik dari segi keilmuan, spiritualitas, maupun politik. Sebagai penjaga otoritas ilmu, ulama berperan penting dalam mentransmisikan pengetahuan agama dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada umat. Melalui institusi pendidikan Islam seperti madrasah, ulama mampu membangun jaringan keilmuan yang tidak hanya terbatas pada disiplin agama, tetapi juga merambah ke berbagai bidang ilmu lainnya, yang menciptakan sebuah tradisi intelektual yang menghubungkan dunia Islam dari berbagai wilayah. Madrasah, sebagai pusat pendidikan formal, telah lama berperan dalam menghasilkan cendekiawan Muslim yang berpengaruh, yang tak hanya berkontribusi pada pemahaman keagamaan tetapi juga pada kemajuan sosial dan politik.

Namun, meskipun ulama memainkan peran penting dalam membimbing umat dan memberikan legitimasi spiritual kepada penguasa, peran mereka tidak lepas dari tantangan. Dalam konteks politik, ulama sering kali dihadapkan pada dilema antara menjaga independensi keilmuan dan keterlibatan dalam politik praktis. Sering kali, ulama dipengaruhi oleh penguasa untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan tertentu, yang dapat memengaruhi posisi mereka sebagai pemimpin moral yang objektif. Ketergantungan ini membawa risiko bagi integritas ulama, terutama ketika keputusan-keputusan politik yang diambil bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan atau keadilan sosial yang mereka perjuangkan.

Di sisi lain, meskipun banyak ulama yang memilih untuk menjaga jarak dengan politik melalui etos *quietism*, kenyataannya, mereka tidak bisa sepenuhnya menghindari dampak politik, terutama dalam era modern ini. Globalisasi dan modernisasi telah membawa tantangan baru yang menuntut ulama untuk tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga terlibat dalam pembahasan isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan masalah-masalah sosial-politik lainnya. Dalam menghadapi tantangan ini, ulama harus bijaksana dalam menavigasi peran mereka, memastikan bahwa mereka tetap menjadi pembimbing spiritual yang dihormati, sementara pada saat yang

sama memberikan kontribusi positif dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan demikian, hubungan ulama dengan kekuasaan dan masyarakat tidaklah sederhana. Ulama, meskipun berada dalam posisi strategis sebagai penjaga ilmu dan pemimpin moral, harus menghadapi berbagai tekanan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam menghadapi dinamika ini, peran ulama sebagai penengah dan pembimbing masyarakat sangat diperlukan, namun mereka juga harus terus mempertahankan integritas mereka sebagai penjaga ajaran agama yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Agar tetap relevan dalam konteks modern, ulama harus mampu menjaga keseimbangan antara peran keilmuan mereka dengan tanggung jawab sosial dan politik, sehingga mereka dapat terus memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

## Referensi

- Afkari, Sulistiyowati Gandariyah. "Dinamika Pertumbuhan Pendidikan Islam Periode Pertengahan: Setelah Jatuhnya Baghdad, Kerajaan Mughal Di India, Kerajaan Safawi Di Persia, Dan Kerajaan Usmani Di Turki." *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 1 (2020): 75–87.
- Al-Khatib, Mu'taz. "Muslim Jurist and the State during the Arab Uprisings." *Majallah Tabayun* 4, no. 9 (2014): 63–84.
- Alfarizi, M Z. *Tragedi-Tragedi Paling Memilukan Dalam Sejarah Islam*. LAKSANA, 2021.
- Bakour, Bachar. "Regime or Revolution? The Dilemma of Syria's Religious Institutions: The Example of the Fatih Institute." *Politics, Religion and Ideology* 21, no. 2 (April 2020): 232–50. <https://doi.org/10.1080/21567689.2020.1763317>.
- Bisri, Hasan. *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Dr.Rahmat Hidayat, MA. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. معرفت ادیان. Vol. 4. Guepedia, 2019.
- Fathoni, Mochamad. "Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik." *Insignia Journal of International Relations* 4, no. 01 (April 2017): 36. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.01.485>.
- Gofur, Abdul. "History of the Salajiqoh Dynasty." *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 208–22. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v2i2.1034>.
- Hadi, Taufiqul. "Paradigma Integralistik Agama Dan Negara: Studi Kritis Pemikiran

- Politik Abū A'lā Al - Maudūdī.” *TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah* Vol.2, no. 2 (2023): 131–46.
- Hidajati, Fitriyah, Desy Wulandari, Abdul Kholiq, and Choirul Mahfud. “Madrasah Dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam.” *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.115>.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Encountering Traditions)*. Stanford University Press; Stanford University Press, 2013.
- Kristianto, Davit, Alimni, and Ismail. “Perbedaan Pemikiran Islam Klasik, Pertengahan, Dan Modern Serta Perkembangannya.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 131–45. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1480>.
- Manan, N A. “Buku: Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer.” Young Progressive Muslim, 2023.
- Mardatillah B, Alya, Eva Dewi, and Riski Sefrianti. “Pemikiran Pendidikan Masa Bani Umayyah (661-750 M).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 3 (2024): 6657–69.
- Maulida, Maulida. “Wacana Intelektual Keagamaan Islam Di Indonesia Dengan Timur Tengah.” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2021): 76. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.481>.
- Mudzakkir, Ahmad, Wahyuddin Naro, and Muhammad Yahdi. “Sejarah Pendidikan Islam: Karakter Pendidikan Islam Klasik & Modern.” *Indonesian Journal of Islamic Educational Review* 1, no. 3 (2024): 176–86.
- Muhajir, Muhajir. “Madrasah Di Makkah Dan Madinah.” *Alqalam* 20, no. 98–99 (2003): 191. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i98-99.641>.
- Naldi, A. “NETWORK OF THE MIDDLE EAST NUSANTARA ULAMA (20th Century To 21st Century).” *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan ...* 6, no. 2 (2022): 233–54.
- Rahimi, and Syaibatul Hamdi. “Peran Ulama Dayah Aceh Melalui Pendidikan Agama Islam Dalam Membentengi Masyarakat Terhadap Faham Radikalisme.” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 31–47. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1227>.
- Rahmat, Abdul Latif, and Kholid Mawardi. “Sistem Pemerintahan, Politik Dan Peran Ahlu Hall Wal ‘Aqdi Pada Masa Khulafaur Rasyidin.” *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 30–41. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3708>.
- Robinson, Francis. *The Ulama of South Asia: Modernization, the State, and the Politics of Religious Knowledge*. Cambridge University Press, 2017.
- Syahid. “( Periode Awal Hingga Madrasah Nizhamiyah ).” *Qathrunâ*, 5, no. 1 (2018): 59–72.
- Zaman, Muhammad Qasim. *Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism*. Cambridge University Press, 2014.

